



**WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PUNGUTAN
PAJAK DAN RERIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan standar atau batasan capaian kinerja dalam hal penerimaan insentif atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan pemberian insentif pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, semangat kerja dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai target pendapat asli daerah, demi menunjang pembangunan daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peratuarn Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah kota Palu Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah kota Palu Tahun 2013 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan dan sebagaimana dimaksud kinerja tertentu dalam Pasal 4 ayat (1) pemberian Insentif dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi perjenis yang dijabarkan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I mencapai 15 % (limabelas perseratus) atau lebih maka Insentif dapat diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus) maka Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II mencapai 35 % (empat Puluh perseratus) maka Insentif dapat diberikan pada awal triwulan III;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (empat puluh perseratus), maka Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan III;
 - e. Dihapus.
 - e1. apabila pada akhir triwulan III mencapai 60% (enam puluh perseratus) atau lebih, maka Insentif dapat diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. Dihapus.
 - f1. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 60 % (enam puluh perseratus) maka Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV mencapai realisasi 100%(seratus perseratus) atau lebih Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi; dan
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Oktober 2015

WAKIL WALIKOTA PALU,

ttd

ANDI MULHANAN TOMBOLOTUTU


Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014